



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 90 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN CISEWU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Cisewu Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Cisewu Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CISEWU TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 90**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 90 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA
KECAMATAN
TAHUN 2023**

**KERJA
CISEWU**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.


Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, menggunakan pendekatan:

- a. **teknokratik**, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. **partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
- c. **politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD;
- d. **atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan, kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan *top-down* (atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, menggunakan pendekatan
- e. **holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

- f. **integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
- g. **spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan dan kecamatan

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja SKPD/Kecamatan Cisewu Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu

melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka RKPD Tahun 2023 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

RKPD Tahun 2023 berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

Dokumen RKPD memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Garut untuk pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi daerah.

1 Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (*Specific*), Terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan tepat waktu (*Time*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. RKPD Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Seiring terjadinya *Coronavirus Disease* atau COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020 dan telah menyebar di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia, telah memberikan tekanan besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Perkembangan penyebaran yang ada mendorong dilakukannya kebijakan *social distancing* dan pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*) yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi. Oleh karenanya, penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula

gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya terintegrasi dan bersinergi.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Cisewu tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

- (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

- Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ciswu tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Cisewu guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisewu tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Cisewu;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisewu Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Cisewu sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru

yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan

kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Cisewu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisewu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Cisewu selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cisewu Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tantara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

 - Jumlah pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

 - Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

 - a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - d. Administrasi umum perangkat daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - e. Pengadan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan mebel
- f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu tahun 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 5 Program, 14 Kegiatan dan sub kegiatan 24 yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (90,23%)
2. Penyediaan gaji dan tunjangan (89,23%)
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun (94,42%)
4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah (93,40%)
5. Administrasi umum perangkat daerah (96%)
6. Pengadaan barang milik daerah (94%)
7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (71,4%)

- b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public (90,06)
- Kegiatan efektifitas pemerintahan di tingkat kecamatan (88,45%)
 - Efektipitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah kecamatan (59,56%)
- c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional dan intansi vertikal (94,75%)
- d. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan (90,22%)
- e. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- Fasilitasi penyusunann program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa (88,00%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.574.900	16.332.475	100
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.332.475	16.332.475	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.499.973.857	1.339.408.504	90,36
2.1	Penyedia Gaji dan Tunjangan	1.482.233.857	1.322.658.504	89,23
2.2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	17.740.000	16.750.000	94,42
3.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	21.883.000	20.439.900	93,40

3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.883.000	20.439.900	93,40
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasar Tugas dan Fungsi	0	0	
4.	Administrasi umum perangkat daerah	315.665.184	303.132.021	96
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.999.600	8.999.600	100
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.364.984	144.791.121	98
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.401.200	27.400.600	100
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.080.300	6.580.300	100
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.200.500	3.850.000	91,6
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.500.000	25.475.000	100
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.000.000	95.035.000	100
6.	Pengadaan barang milik daerah	95.860.100	90.040.900	94
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.921.000	70.337.000	93,8
6.2	Pengadaan Mebel	20.939.100	19.703.900	94
7.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	54.867.200	39.214.800	71,4
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000	7.932.600	99
7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.720.000	5.175.000	97
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.658.400	16.625.850	94
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	246.929.200	218.416.850	88,45
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	246.929.200	218.416.850	88,45
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	246.929.200	218.416.850	88,45
2.	Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	72.019.400	68.818.900	96
2.1	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	72.019.400	68.818.900	96
2.2	Efektipitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah kecamatan	72.019.400	68.818.900	59,56
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	99.545.000	94.360.000	94,79
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	99.545.000	94.360.000	94,79
1.2.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional dan intansi vertikal	99.545.000	94.360.000	94,79

IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200.000.000	180.440.000	90,22
1.	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	200.000.000	180.440.000	90,22
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.999.900	13.200.000	88,00
1.	Fasilitasi penyusunann program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	14.999.900	13.200.000	88,00
2.	Failitasi Penerapan peraturan Perundang-undangan			

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu dalam pelaksanaan Renja 2021 target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain:

1. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
2. Kegiatan Penyediaan komponen intalasi listrik penerangan bangunan kantor
3. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
4. Fasilitas Kunjungan Tamu
5. Kegiatan Penyediaan cetak dan penggandaan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.574.900	16.332.475	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.574.900	16.332.475	100,00
4.	Administrasi umum perangkat daerah			
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.999.600	8.999.600	100,00

4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.401.200	27.400.600	100,00
4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.500.000	25.475.000	100,00
4.6	Penyediaan cetak dan penggandaan	6.080.300	6.080.300	100,00
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.000.000	95.035.000	100,00

Sumber data : Realisasi Anggaran Tahun 2021

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cisewu pada umumnya.

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Cisewu.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Cisewu merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Cisewu selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Cisewu tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut Tahun 2021/2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan Cisewu	1.1	Nilai SKM dalam pelaksanaan 9 unsur pelayanan kecamatan cisewu yang baik	Nilai	82	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	82	82,75	101	
						Kondisi Akhir (F)		82,75	101	

2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cisewu	2.1	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Cisewu	Nilai	6,5	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	6,5	6,91	106	
						Kondisi Akhir (F)		6,91	106	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	3.1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Desa	2	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	2	3	150	
						Kondisi Akhir (F)		3	150	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	4.1	Nilai SAKIP Kecamatan Cisewu	Nilai	BB (71)	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	BB (71)	A (81,87)	115	
						Kondisi Akhir (F)		A(81,87)	115	

Sumber Data : SKM dan LAKIP 202/2022

Keterangan		
Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja Kecamatan Cisewu tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 4 (empat) Sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja yaitu
 - a. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan Cisewu dengan Indikator Sasaran Nilai SKM dalam pelaksanaan 9 unsur pelayanan kecamatan cisewu yang baik dimana dari target 82 pencapaiannya sampai 101%.
 - b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cisewu dengan indicator Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Cisewu dari target 6,5 pencapaian mencapai 106%
 - c. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan dengan indicator Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dari target 2 pencamapaian mencapai 150%.
 - d. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indicator Nilai SAKIP Kecamatan Cisewu dari target BB (71) pencapaian mencapai 115 %.
5. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kineja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Cisewu Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah

2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cisewu

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7		Urusan Wajib												
7	01	Bidang Urusan Pemerintahan												
7	0	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	19%	100%	42,6 %	0,42	92%	153,6	19%
7	0	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	26,6%	100%	47,8%	0,47	92%	166,4	41,6%
7	01	01	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	16,0%	100%	47,8%	0,47	94%	157,8%	39,4%
7	01	01	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	100%	16,0%	100%	45,3%	0,45	85%	147%	36,7%
7	0	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	16%	100%	45,3%	0,45	93%	154,3%	38,5%

7	01	01	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	29,9%	100%	45,2%	0,45	99%	173,2%	43,3%
7	01	01	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	21,%	100%	50,0%	0,50	94%	165%	94%
7	0 1	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	17%	100%	39,0%	0,39	93%	149%	37,2%
7	01	01	2.0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	24%	100%	39,0%	0,39	93%	100%	37,2%
7	01	01	2.0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	0%	100%	0%	0	0%	0%	0%
7	0 1	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	35,2%	100%	59,3	0,59	93%	187,5%	46,8%
7	01	01	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan Sesuai Kebutuhan	100%	36,2%	100%	100 %	1	100%	235%	160%
7	01	01	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang di Sediakan Sesuai Kebutuhan	100%	26,9%	100%	75%	0,75	86%	187%	46,9
7	01	01	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	100%	54%	100%	100%	1	100%	254	179%
7	01	01	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan sesuai kebutuhan	100%	26,7%	100%	33%	0,33	84%	143%	35,75%
7	01	01	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	100%	16,2%	100%	0%	0	92%	108%	27%

7	01	01	2.0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100%	26,5%	100%	42%	0,42	92%	159%	39,7%
7	01	01	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	54%	100%	49,6%	0,49	99%	202%	50,5%
7	0	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,87%	100%	0%	0	94%	96,8	24%
7	01	01	2.0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Sediakan	100%	32,8%	100%	0%	0	94%	126	31,5%
7	01	01	2.0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	100%	17,8%	100%	0%	0	94%	111%	27,7%
7	01	01	2.0 7	0 6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah Unit pengadaan peralatan Mesin dan Lainnya yang di Sediakan	100%	7,9%	100%	0%	0	0%	7,9%	0,5%
7	01	01	2.0 7	0 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100%	0%	100%	0%	0	0%	100%	100%
7	01	01	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	0%	100%			0%	100%	100%
7	0	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	22,8%	100%	21,0%	0,21	71%	114,8%	28,7%
7	01	01	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	100%	24,09%	100%	50,0%	0,50	92%	0%	0%
7	01	01	2.0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100%	14,4%	100%	50,0%	0,50	90%	0%	0%
7	01	01	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	100%	20,51%	100%	0,0%	0	55%	0%	0%

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	54%	100%	50,0%	0,50	89%	193%	48,5%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	100%	19,6%	100%	0,0%	0	72%	100%	00%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100%	0%	100%	0,0%	0	0%	100%	00%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	40,2	100%	40,2%	0,40	81%	161%	40,25%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	30%	100%	39,8%	0,39	77%	146%	36,5%
7	01	01	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100%		100%	39,8%	0,39	0%	100%	100%
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	42,7%	0,42	77%	100%	100%
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	100%		100%	42,7%	0,42	96%	143%	35,7%

7	01	01	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	42,7%	0,42	96%	0%	0%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%		100%	50%	0,50	100%	150%	37,5%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	100%		100%	71,2%	0,71	100%	171%	42,7%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan	100%		100%	25,4%	0,24	100%	100%	0%
7	01	03	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						100%	100%	0%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	11%	100%	50%	0,50	95%	156%	39%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	11%	100%	50%	0,50	95%	156%	39%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	0%	100%	0%	0	0%	0%	0%
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	0%	100%	0%	0	0%	0%	0%

7	01	04	2,0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	0%	100%	0%	0	0%	0%	0%
7	01	04	2,0 2	0 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	0%	100%	0%	0	0%	0%	0%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	31,9%	100%	44,4%	0,44	90%	135%	33,7%
7	01	05	2,0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	31%	100%		0	0%	0%	0%
7	01	05	2,0 1	0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	0%	100%	0%	0	0%	0%	0%

7	01	05	2,0 1	0 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	0%	100%	0%	0	0%	0%	0%
7	01	05	2,0 1	0 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	31%	100%	44,4%	0,44	90%	165%	41,2%
7	0	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	4,7%	100%	59,7%	0,59	88%	152,4%	38,1%
7	0	06	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	0%	100%			0%	100%	0%
7	01	06	2,0 1	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	4,7%	100%	81,5%	0,81	88%	174,2%	43,5%
7	01	06	2,0 1	1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%		100%			0%	100%	0%
7	01	06	2,0 1	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100%		100%			0%	100%	0%

Sumber Data : Pengolahan Data Kecamatan Tahun 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Cisewu sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2023/2024	Catatan Analisis	
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021			Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM dalam pelaksanaan 9 unsur pelayanan kecamatan cisewu yang baik				82	82,50	83	83,50	82,75	82,50	83,00	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan				6,5	7	7,5	8	6,91	7	7,20	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan				2	2	2	1	3	2	3	
4	Nilai SAKIP Kecamatan Cisewu				BB (71)	A (82)	A (83)	A (84)	A (81,87)	A (82)	A (82)	

Sumber Data : Sisitem Informasi Perangkat Daerah Tahun 2022

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBU;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cisewu ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial*

Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Cisewu serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Cisewu (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan

penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Cisewu berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Cisewu sebesar Rp. **6.288.150.000** (Enam milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Cisewu diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Cisewu mengusulkan 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Cisewu mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Cisewu

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN						
7 01					KECAMATAN					7.099.660.351	KECAMATAN					6.288.150.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 Persen	6.275.285.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.523.750.000		
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	28.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.000.000		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cisewu	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	15.400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cisewu	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	14.000.000		
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cisewu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cisewu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	7 Dokumen	2.000.000		

7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Cisewu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Cisewu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cisewu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cisewu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Cisewu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Cisewu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cisewu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cisewu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kecamatan Cisewu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	2.100.000	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kecamatan Cisewu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.173.930.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.976.300.000

7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.151.930.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	8 Laporan	1.956.300.000	
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cisewu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 laporan	22.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cisewu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	8 laporan	20.000.000	
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	39.765.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	36.150.000	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Laporan	19.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 paket	18.000.000	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Cisewu	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	19.965.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Cisewu	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	18.150.000	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	179.850.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	163.500.000	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	1 paket	11.550.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	10 item	10.500.000	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Paket	66.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	41 jenis	60.000.000	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	1 Paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	1 Paket		

7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	7.700.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	7.000.000	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	72 exemplar		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	72 exemplar		
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	1364 orang	27.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	1364 orang	25.000.000	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1364 OH	66.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1364 OH	60.000.000	
7	01	01	2,06	10	Penataan arsip dinamis pada skpd	Kecamatan Cisewu	Jumlah dokumen penataan arsip	1 Dok	1.100.000		Kecamatan Cisewu	Jumlah dokumen penataan arsip		1.000.000	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3.788.950.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3.262.900.000	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cisewu	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	68.950.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cisewu	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	62.900.000	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	2 paket		Pengadaan Mebel	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	2 paket		
7	01	01	2,07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Cisewu	Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya yang disediakan	1 paket	110.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Cisewu	Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya yang disediakan	1 paket	100.000.000	

7	1	01	2.07	07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cisewu	Jumlah tanah dan Gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai kebutuhan	1 Bidang	3.500.000.000	Pengadaan asset tetap lainnya	Kecamatan Cisewu	Jumlah tanah dan Gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai kebutuhan	1 Bidang	3.000.000.000
7	01	01	2,07	09	Pengadaan sarana dan parasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cisewu	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit		Pengadaan sarana dan parasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cisewu	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kat or	1 unit	110.000.000	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kat or	Kecamatan Cisewu			100.000.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	42.900.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	39.000.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cisewu	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	11.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cisewu	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	10.000.000
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	8.800.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	8.000.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	23.100.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cisewu	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	21.000.000
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	12 Bulan	21.890.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	19.900.000

							Pemerintahan Daerah							
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	9 unit	21.890.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	9 unit	19.900.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cisewu.	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cisewu.	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2 unit	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	74.854.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	68.040.000
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 bulan	49.104.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 bulan	44.640.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi	8 laporan	49.104.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan	8 Laporan	44.640.000

							Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat				COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat			
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	12 bulan	25.750.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	12 bulan	23.400.000
7	01	02	2,02	01	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kecamatan Cisewu	Persentasi fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public yang dilaksanakan oleh kecamatan	1 Dokumen	11.000.000	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Cisewu	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public yang dilaksanakan oleh kecamatan	1 Dokumen	10.000.000
7	01	02	2,02	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Cisewu	Persentasi fasilitasi kegiatan pemerintahan dan pelayanan public yang dilaksanakan oleh kecamatan	1 Laporan	14.750.000	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Cisewu	Jumlah Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1 Laporan	13.400.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	253.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	230.000.000
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	9 Desa	231.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	210.000.000

							Umum								
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	9 Desa	165.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	9 Desa	150.000.000	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cisewu	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	66.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cisewu	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	60.000.000	
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 bulan	22.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 bulan	20.000.000	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	12 laporan	20.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	12 laporan	20.000.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	148.896.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	135.360.000	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	9 Desa	66.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9 Desa	60.000.000	

7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Cisewu	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kali	9 Desa	16.500.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Cisewu	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kali	15.000.000
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cisewu	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 kali		60.500.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cisewu	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 kali	55.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	1 Dokumen		220.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	1 Dokumen	200.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %		66.200.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	61.000.000
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan		66.200.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	61.000.000
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		16.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cisewu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kali	15.000.000

7	01	06	2,01	04	Pasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Cisewu	Jumlah laporan Pasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	8.800.000		Kecamatan Cisewu			8.000.000	
7	01	06	2,01	06	Pasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Cisewu	Jumlah dokumne fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	2 Dokumen	10.100.000		Kecamatan Cisewu			10.000.000	
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cisewu	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	3 Dokumen	16.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cisewu	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 Kali	15.000.000	
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Cisewu	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	14.300.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Cisewu	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	13.000.000	
TOTAL									7.099.660.351					6.288.150.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

1. Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Cisewu melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Cisewu mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur.

Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil munsrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing masing perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di Tingkat Kecamatan.

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraantugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu.

Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kasi Pemerintahan sebagai Koordinator pelaksana Kecamatan dalam menangani ADD, DD dan PBB.

3. Menyajikan Tabel T-C.32 pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Garut

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
	Kegiatan :				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	12 Bulan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen/12 Bulan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	12 Bulan	

			Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	
	Kegiatan :				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 kegiatan	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	9 Laporan	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	
	Kegiatan :				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	9 Desa	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9 Keegiatan	
	Koordinasi Singkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		Terlaksanannya Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa	9 Desa	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Desa	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Desa	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	
	Kegiatan :				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	9 Desa	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	
	Kegiatan :				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Cisewu mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cisewu Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cisewu Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Cisewu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Cisewu
Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan Cisewu	Nilai SKM dalam pelaksanaan 9 unsur pelayanan kecamatan cisewu yang baik	83
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Cisewu	Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Cisewu	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cisewu	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Cisewu	7,5
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	2
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan Cisewu	A (83)

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Cisewu merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Cisewu sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Cisewu diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Cisewu merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Cisewu diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Cisewu. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Cisewu diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Cisewu sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama di bidang Pertanian seperti Padi, dan palawija Perkebunan seperti kopi, kapul laga, gula aren terkait dibidang makanan seperti, ranginang, dodol, kerupuk, Epo, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, Sapi Potong serta obyek-obyek pariwisata seperti curug rahong, pemandian air panas di desa Sukajaya dan Desa Nyalindung.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Cisewu melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Cisewu Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 17 (Tujuh belas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Cisewu sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Cisewu dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 6.288.150.000 (Enam milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun Program Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya

yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cisewu pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan asset tetap lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Tingkat Kecamatan.
 - Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- c. Koordinasi dan Singkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
 - Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut**

Unit Organisasi : Kecamatan Cisewu

Sub Unit Organisasi :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Akhir RKPD 2023			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				6.288.150.000			7.115.235.000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cisewu	100 %	5.523.750.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	100 %	6.275.285.000	
7 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cisewu	7 Dokumen	26.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	28.000.000	
7 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kecamatan Cisewu	1 Dokumen	14.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15.400.000	
7 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kecamatan Cisewu	1 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.100.000	
7 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kecamatan Cisewu	1 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.100.000	

7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Laporan	36.150.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	39.765.000	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cisewu	22 paket	18.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	22 paket	19.800.000	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Cisewu	3 orang	18.150.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	3 orang	19.965.000	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		1 Dokumen	163.500.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1Dokumen	179.850.000	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Paket /Laporan	10.500.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Paket /Laporan	11.550.000	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Paket Laporan	60.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Paket /Laporan	66.000.000	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Paket	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Paket		
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	7.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	7.700.000	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	Kecamatan Cisewu	72 exemplar	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	72 exemplar		

7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	27.500.000	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kecamatan Cisewu	1 Dokumen	60.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	66.000.000	
7	01	01	2,06	10	Penataan arsip dinamis pada skpd	Jumlah dokumen penataan arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	1.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1.100.000	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	3.262.900.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.788.950.000	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cisewu	2 unit	62.900.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 unit	68.950.000	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	2 paket	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 paket	0	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya yang sediakan	Kecamatan Cisewu	1 paket	100.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 paket	110.000.000	
7	1	01	2,07	07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan yang disediakan	Kecamatan Cisewu	1 Bidang	3.000.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Bidang	3.500.000.000	
7	01	01	2,07	09	Pengadaan sarana dan parasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 unit	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 unit	0	
7	01	01	2,07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kat or	Kecamatan Cisewu		100.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		110.000.000	

7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	39.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	42.900.000	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11.000.000	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	8.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	8.800.000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	21.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laopran	23.100.000	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	19.900.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	12 Bulan	21.890.000	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	9 unit	19.900.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	9 unit	21.890.000	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu.	2 unit	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 unit	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan	Kecamatan Cisewu.	100 %	68.040.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	100 %	74.854.000	

						Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan							
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cisewu.	2 Dokumen	44.640.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	49.104.000	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Cisewu	8 Laporan	44.640.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	8 Laporan	49.104.000	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyusunan Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan		2 Dokumen	23.400.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	25.750.000	
7	01	02	2,02	01	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11.000.000	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	13.400.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	14.750.000	

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		100 %	135.360.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	100 %	148.986.000	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		9 Desa	60.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	9 Desa	66.000.000	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Cisewu	9 Desa	20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	9 Desa	22.000.000	
7	1	3	2.01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan msyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Cisewu	9 Desa	40.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	9 Desa	44.000.000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kecamatan Cisewu		20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		22.000.000	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan kafasitas Lembaga kemasyarkatatan	Jumlah peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	22.000.000	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarkat (PPKM)	terpenuhinya transisi vandemi menuju pandemic covid-19	Kecamatan Cisewu		55.360.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		60.896.000	
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid -19 di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksanannya Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa	Kecamatan Cisewu		55.360.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		60.896.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		100 %	230.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	100 %	253.000.000	

7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 bulan	20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	12 bulan	22.000.000	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	Kecamatan Cisewu	12 laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	12 laporan	22.000.000	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Laporan	210.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	231.000.000	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	Kecamatan Cisewu	9 Desa	150.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	9 Desa	165.000.000	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Kecamatan Cisewu	1 Kegiatan	60.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	66.000.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Cisewu	100 %	270.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	100 %	297.000.000	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Cisewu	9 Desa	270.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	297.000.000	

7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Cisewu	100 Orang	15.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 kali	16.500.000
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Cisewu	100 Orang	55.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 kali	60.500.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	Kecamatan Cisewu	1 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	220.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kecamatan Cisewu	100 %	61.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	100 %	66.200.000
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	61.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	61.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Cisewu Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut sebesar Rp. 6 .288.150.000,- (Enam milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program	: Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 5.523.750.000,-
Keluaran	: 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah 5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Hasil	: Nilai SAKIP Kecamatan Cisewu dengan target kinerja Predikat SAKIP A (83)
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Cisewu

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 3 Dokumen

Masukan : Jumlah Dana Rp. 26.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan Cisewu dengan target kinerja Predikat SAKIP A (83)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Tahun

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.976.300.000,-

Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan Cisewu dengan target kinerja Predikat SAKIP A (83)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 17 paket

Masukan : Jumlah Dana Rp. 36.150.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan Cisewu dengan target kinerja Predikat SAKIP A (83)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

- Masukan : Jumlah Dana Rp. 163.500.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan
4. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan
5. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
6. Jumlah Penyediaan Penatausahaan Arsif Dinamis pada SKPD
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan Cisewu dengan target kinerja Predikat SAKIP A (83)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.262.900.000,-
- Keluaran : 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan Cisewu dengan target kinerja Predikat SAKIP A (83)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 39.000.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan Cisewu dengan target kinerja Predikat SAKIP A (83)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 19.900.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan Cisewu dengan target kinerja Predikat SAKIP A (83)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 68.040.000,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dalam pelaksanaan 9 unsur pelayanan kecamatan cisewu yang baik dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 83 (Baik)

Sasaran : Kantor Kecamatan Cisewu

Kegiatan

1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 44.640.000,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dalam pelaksanaan 9 unsur pelayanan kecamatan cisewu yang baik dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 83 (Baik)

Sasaran : Kantor Kecamatan Cisewu

Kegiatan

1.2 Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 12 Bulan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 23.400.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dalam pelaksanaan 9 unsur pelayanan kecamatan cisewu yang baik dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 83 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 9 Desa

Masukan : Jumlah Dana Rp. 113.360.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 9 Desa

Masukan : Jumlah Dana Rp. 60.000.000,-

Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa

Hasil : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dengan target kinerja 2 Desa

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

2. Kegiatan Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang dapat di berdayakan dengan target kinerja 9 Desa

Masukan : Jumlah Dana Rp. 20.000.000,-

Keluaran : Jumlah kegiatan Pemberdayaan TP PKK Kecamatan

Hasil : Terbinanya TP PKK Desa dan Kecamatan

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

3. Kegiatan Koordinasi Singkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Capaian Program : Jumlah Laporan Koordinasi Singkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 55.360.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Vaksinasi Covid 19

Hasil : Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 230.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Cisewu dengan target kinerja 7,5

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 20.000.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Cisewu dengan target kinerja 7,5

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

2. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 210.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Cisewu dengan target kinerja 7,5

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 270.000.000,-
- Keluaran : Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
- Hasil : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dengan target kinerja 2 Desa
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 270.000.000,-
- Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
2. Jumlah pelaksanaan sosilaisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.
- Hasil : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dengan target kinerja 2 Desa
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 61.00.000,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- Hasil : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dengan target kinerja 2 Desa
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisewu

6.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program	: Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 61.100.000,-
Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Hasil	: Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dengan target kinerja 2 Desa
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Cisewu

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 6.288.150.000,- (Enam milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Cisewu Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

Rencana Kerja Kecamatan Cisewu Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan 6 Program dan 16 Kegiatan dengan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan Rencana Kerja tahun 2023 di Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut Sebesar Rp. 6.288.150.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut.

Berikut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

**Rancangan Akhir RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut**

Unit Organisasi : Kecamatan Cisewu
Sub Unit Organisasi :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Akhir RKPD 2023			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				6.288.150.000			7.115.235.000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cisewu	100 %	5.523.750.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	100 %	6.275.285.000	
7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cisewu	7 Dokumen	26.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	28.000.000	
7 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kecamatan Cisewu	1 Dokumen	14.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15.400.000	
7 01 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kecamatan Cisewu	1 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.100.000	

7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Cisewu	1 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.100.000	
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Cisewu	1 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.100.000	
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Cisewu	1 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.100.000	
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cisewu	3 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	3 Laporan	2.100.000	
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cisewu	8 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	8 Laporan	2.100.000	
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2 Dokumen	1.976.300.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2.173.930.000	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cisewu	12 Laporan	1.956.300.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2.151.930.000	

7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan Cisewu	12 laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	12 laporan	22.000.000	
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Laporan	36.150.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	39.765.000	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cisewu	22 paket	18.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	22 paket	19.800.000	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Cisewu	3 orang	18.150.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	3 orang	19.965.000	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		1 Dokumen	163.500.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1Dokumen	179.850.000	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Paket /Laporan	10.500.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Paket /Laporan	11.550.000	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Paket Laporan	60.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Paket /Laporan	66.000.000	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Paket	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Paket		
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	7.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	7.700.000	

7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	Kecamatan Cisewu	72 exemplar	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	72 exemplar		
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	27.500.000	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kecamatan Cisewu	1 Dokumen	60.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	66.000.000	
7	01	01	2,06	10	Penataan arsip dinamis pada skpd	Jumlah dokumen penataan arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	1.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1.100.000	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	3.262.900.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.788.950.000	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cisewu	2 unit	62.900.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 unit	68.950.000	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	2 paket	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 paket	0	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya yang disediakan	Kecamatan Cisewu	1 paket	100.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 paket	110.000.000	
7	1	01	2,07	07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan yang disediakan	Kecamatan Cisewu	1 Bidang	3.000.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Bidang	3.500.000.000	
7	01	01	2,07	09	Pengadaan sarana dan parasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 unit	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 unit	0	

7	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kat or	Kecamatan Cisewu		100.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		110.000.000	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	39.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	42.900.000	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11.000.000	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	8.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	8.800.000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	21.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laopran	23.100.000	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	19.900.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	12 Bulan	21.890.000	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Cisewu	9 unit	19.900.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	9 unit	21.890.000	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesua Kebutuhan	Kecamatan Cisewu.	2 unit	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 unit	0	

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Kecamatan Cisewu.	100 %	68.040.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	100 %	74.854.000	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cisewu.	2 Dokumen	44.640.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	49.104.000	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Cisewu	8 Laporan	44.640.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	8 Laporan	49.104.000	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyusunan Pekelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan		2 Dokumen	23.400.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	25.750.000	
7	01	02	2,02	01	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11.000.000	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di	Kecamaan Cisewu	1 Laporan	13.400.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	14.750.000	

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		100 %	230.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	100 %	253.000.000	
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 bulan	20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	12 bulan	22.000.000	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	Kecamatan Cisewu	12 laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	12 laporan	22.000.000	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Laporan	210.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	231.000.000	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	Kecamatan Cisewu	9 Desa	150.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	9 Desa	165.000.000	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Kecamatan Cisewu	1 Kegiatan	60.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	66.000.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Cisewu	100 %	270.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	100 %	297.000.000	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kecamatan Cisewu	9 Desa	270.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	297.000.000	

						Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Cisewu	100 Orang	15.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 kali	16.500.000	
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Cisewu	100 Orang	55.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 kali	60.500.000	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	Kecamatan Cisewu	1 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	220.000.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kecamatan Cisewu	100 %	61.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	100 %	66.200.000	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan	Kecamatan Cisewu	1 Laporan	61.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Laporan	61.000.000	

					Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cisewu	1 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	16.500.000	
7	01	06	2,01	04	Pasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam Rangka Penerapan dan penegakan Peraturan Perundang Undangan	Kecamatan Cisewu		8.000.000	Umum Dana Alokasi Umum		8.000.000	
7	01	06	2,01	06	Pasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi daladm rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Cisewu	2 Dokumen	10.000.000	Umum Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	10.100.000	
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kecamatan Cisewu	3 Dokumen	15.000.000	Umum Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	16.500.000	
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Cisewu	1 Dokumen	13.000.000	Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	14.300.000	
Jumlah									6.288.150.000			7.115.235.000	

BAB V

P E N U T U P

5.1 Catatan Penting

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu, sesuai tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, di samping itu kinerja pelayanan Kecamatan Cisewu merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis guna tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka sangat perlu adanya penyusunan program dan kegiatan yang efektif transparan dan akuntabel.

Penyusunan Renja Kecamatan Cisewu mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

5.2 Kaidah Pelaksanaan kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Cisewu menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya.

Untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Cisewu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cisewu tahun 2023 yang disusun berdasarkan isu-isu strategis yang mencakup program program prioritas guna mencapai tujuan dan sasaran yang di tetapkan.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN